

**PRAKTIK *MARO BATHI* SISTEM *NGGADOH* KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

INTAN NUR LAILA
NIM.1217074

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK *MARO BATHI* SISTEM *NGGADOH* KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

INTAN NUR LAILA
NIM.1217074

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nur Laila

NIM : 1217074

Judul Skripsi : **PRAKTIK *MARO BATHI* SISTEM *NGGADOH*
KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Sudi di Desa Wuled
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Yang Menyatakan,



TAN NUR LAILA

NIM.1217074

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec Doro Kab Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Intan Nur Laila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Intan Nur Laila**

NIM : **1217074**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **PRAKTIK MARO BATHI SISTEM NGGADOH
KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Wuled
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Maret 2022

Pembimbing



TARMIDZI, M.S.I

NIP.19780222201608DI094



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **INTAN NUR LAILA**
NIM : **1217074**
Judul : **PRAKTIK MARO BATHI SISTEM NGGADOH
KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA WULED
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223199903 1 001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 19 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syaī'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, terutama untuk ibu saya yang selalu mendampingi serta mendidik saya dengan kasih sayang, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
3. Sahabat karibku Fahmi Abdussalam, Dian Restu Salsabila, Nisfa'ul Khusna, Fina Lulu Hasna S, Miladiya R, Lia Ainur R, Baretta Ferin I, Umul Khusnayang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan selama ini.
4. Teman-teman saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan.
5. Tak lupa saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena telah semangat sampai sejauh ini.

MOTTO

“BERPENGARUH TANPA TERPENGARUH”

Jadilah orang yang berpengaruh baik untuk orang lain, bukan terpengaruh hal
buruk dari orang lain

ABSTRAK

INTAN NUR LAILA (NIM : 1217074) “Praktik *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Nggadoh kambing adalah kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pemilik dan pemelihara kambing, dimana pemilik menyerahkan kambing untuk dipelihara kepada *penggadoh* dengan imbalan bagi hasil. Praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled yaitu belum jelasnya akad hanya melalui lisan saja antara kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil atau *maro bathi* berdasarkan ‘urf atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat tidak ada landasan dalam menetapkan bagi hasil tersebut. Sebagian besar juga ada yang keuntungannya lebih besar si *penggadoh* daripada si pemilik tanpa ada sepengetahuan si pemilik diawal perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta untuk mengetahui penetapan *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing berdasarkan ‘urf dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu pelaksanaan akad kedua belah pihak tidak menggunakan tulisan hanya dengan ucapan. Karena *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing ini sesuai dengan ‘urf atau adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Desa Wuled walaupun tidak ada kesepakatan di awal akad namun pembagian hasil tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat selagi tidak menyalahi hukum Islam itu diperbolehkan. Dalam praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *muḍārabah*, dimana kedua pihak sepakat dengan bagi hasil keuntungan *nggadoh* kambing yang diperoleh akan dibagi dua atau 50%:50% baik *maro* anak maupun *maro bathi*

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Nggadoh* Kambing, *Muḍārabah*, ‘Urf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya. Penulis bersyukur atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Praktik Maro Bathi Sistem Nggadoh Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan serta Dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Semua dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, staf dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti.
8. Kantor Balai Desa Wuled yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
9. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
10. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 IAIN Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Penulis

Intan Nur Laila
NIM.1217074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II AKAD *MUḌĀRABAH* DAN '*URF* DALAM MUAMALAH

A. <i>MuḌārabah</i>	
1. Pengertian <i>muḌārabah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>muḌārabah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>muḌārabah</i>	24
4. Macam-Macam <i>muḌārabah</i>	27
5. Perkara yang Membatalkan <i>muḌārabah</i>	29
6. Berakhirnya <i>muḌārabah</i>	30
7. Hikmah <i>muḌārabah</i>	32
B. ' <i>Urf</i>	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	33
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	35
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	37
4. Kehujjahan ' <i>Urf</i>	39
5. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum	40

**BAB III PRAKTIK *MARO BATHI* SISTEM *NGGADOH* KAMBING DI
DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

- A. Gambaran Umum Wilayah Desa Wuled Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan 44
- B. Praktik *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing di Desa
Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan 50

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK *MARO BATHI* SISTEM *NGGADOH*
KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

- A. Analisis Praktik *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing Di
Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan 66
- B. Analisis Penetapan *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 88
- B. Saran 90

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	47
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk dari Segi Pendidikan.....	48
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk dari Jenis Pekerjaan.....	48
Tabel 3.4	Struktur Pemerintahan Desa Wuled.....	48
Tabel 4.5	Praktik Kerjasama Sistem <i>Nggadoh</i> Kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto	67
Tabel 4.6	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Maro</i> <i>Bathi</i> Sistem <i>Nggadoh</i> Kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun sosial (*Muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta Nya. Adapun *muamalah* dijadikan sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal berarti dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat mampu mengikuti perkembangan zaman. Universal tampak jelas terutama dalam bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling melakukan kerja sama. Terdapat banyak jenis *muamalah* dalam Islam salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong.²

Syariat Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun terperinci. Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Tidak terkecuali dengan syariat Islam, salah satu

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.4

² Berkah Subaiti, Istianah dan Wage, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, April 2019, hlm. 68

metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah *al-'urf*. Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah.³

Faktanya dalam masyarakat, banyak calon pelaku usaha yang mempunyai modal, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu. Ada juga yang memiliki modal dan keahlian namun tidak memiliki waktu. Namun ada orang yang tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian dan waktu. Maka dari itu, manusia saling melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian masyarakat di Desa Wuled melakukan kerjasama dalam bidang peternakan seperti ternak sapi, kambing dan ayam. Kerjasama dalam ternak kambing dan sapi biasa disebut *nggadoh* oleh masyarakat Desa Wuled.

Nggadoh Kambing adalah sistem pemeliharaan hewan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan hewan peliharaanya kepada *penggadoh* hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Mekanisme *nggadoh* kambing telah terbukti, sangat membantu peternakan yang kurang mampu karena dapat menopang kebutuhan ekonomi. Dalam kenyataannya bagi hasil hewan ternak yang ada di masyarakat tidak semuanya menggunakan dasar

³Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam, Jurnal Tsaqafah*, Vol.13, No.2, November 2017, hlm. 281

hukum melainkan berdasarkan rasa kekeluargaan dan kebiasaan (*'urf*) yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.⁴

Praktik *nggadoh* kambing ini terdapat dua belah pihak, pihak yang pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa anak kambing atau bisa juga kambing jantan yang sudah dipersiapkan untuk hari raya idul adha ataupun kambing betina dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing. Pihak pertama menyerahkan kambing miliknya kepada pemelihara untuk dipelihara. Akadnya biasanya cukup melalui lisan saja. Adapun permasalahan yang ada di Desa Wuled, yang pertama adalah belum jelas mengenai ketentuan bagi hasil, hanya akad yang diawali dengan ucapan dari pemilik kambing, "*pak ini saya punya kambing, saya titip kambing di tempat bapak*" dan diikuti dengan perkataan dari peternak, "*iya tidak apa-apa, nanti akan saya rawat*". Yang kedua sistem bagi hasil atau *maro bathi* berdasarkan *'urf* atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat tidak ada landasan dalam menetapkan bagi hasil tersebut. Mulai dari awal, calon pemilik kambing membeli kambing untuk dipelihara si *penggadoh* kambing tersebut setelah kambing tersebut dibesarkan dan mempunyai anak, kemudian anak kambing dibagi dengan si pemilik dan si *penggadoh* semisal anaknya 3 dibagi 1 : 2 dan induk kambing atau kambing yang pertama di *gadoh* itu diharga senilai dengan harga pasaran dan keuntungannya dibagi dua. Sebagian besar juga

⁴ Wawancara dengan Bapak Suroto sebagai pemilik kambing pada tanggal 20 September 2021.

ada yang keuntungannya lebih besar si *penggadh* daripada si pemilik tanpa ada sepengetahuan si pemilik diawal perjanjian.⁵

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengungkapkan betapa pentingnya mengetahui “**Praktik *Maro Bathi* Sistem *Nggadh* Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *maro bathi* sistem *nggadh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana penetapan *maro bathi* sistem *nggadh* kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *maro bathi* sistem *nggadh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui penetapan *maro bathi* sistem *nggadh* kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ayub sebagai peternak kambing pada tanggal 14 September 2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan mengenai praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk masyarakat umum serta khususnya bagi para pihak yang melaksanakan kerjasama praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing dengan tujuan agar berjalan sesuai syariat hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian yang Relevan

Adapun sejumlah penelitian yang peneliti pergunakan sebagai tinjauan pustaka, antara lain :

Penelitian Heni Wahyuni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Praktik *Nggadoh* Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya kerjasama pengelolaan modal atau *muḍārabah*, kemudian praktik

nggadoh kambing diqiyaskan menjadi *muḍārabah* karena pengelolaan modal juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.⁶

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Heni Wahyuni memiliki kesamaan terkait dengan penggunaan akad *muḍārabah* sebagai tinjauan hukum, sedangkan perbedaan terletak pada analisis data yang akan dilakukan yaitu hukum islam dan hukum adat. Sementara itu, dalam penelitian ini menggunakan akad *muḍārabah* untuk meninjau terkait dengan bagi hasilnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifi'udin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerjasama gaduh kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *muḍārabah* sudah terpenuhi. Pola pembagian keuntungan gaduh kambing sesuai dengan akad *muḍārabah* karena dibagi secara merata diantara kedua belah atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Penanggungans resiko gaduh kambing akad *muḍārabah* karena beban kerugian ditanggung pemelihara sepenuhnya.⁷

⁶Heni Wahyuni, “Praktik Nggadoh Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

⁷Muhammad Syaifi'udin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Adapun persamaan serta perbedaan dalam penelitian ini yakni memiliki persamaan membahas tentang praktik *muḍārabah*. Adapun perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian dan lebih memfokuskan terhadap pembagian hasil kambing tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adilah Husniyati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktek akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola dengan menggunakan analisa akad *muḍārabah* yang termasuk akad *muḍārabah muqayyadah*, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum islam karena bentuk dan jumlahnya jelas serta dapat diserahkan pada saat *ijab qabul*. Kemudian dari segi pembagian keuntungan, praktek bagi hasil *paro lima* kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur *garar*. Alasannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa mendatang.⁸

Adapun persamaan antara penelitian ini yakni memiliki kesamaan terkait pembagian hasil hewan ternak dengan penggunaan akad *muḍārabah*.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

⁸Adilah Husniyati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Adilah Husniyati yaitu lebih difokuskan pada pembagian hasil dalam praktik *nggadoh* kambing.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faris Yuniyanto dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul skripsi “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang” Adapun hasil dari penelitian ini adalah tentang peningkatan pendapatan warga di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang menjadi alasan warga yakni faktor ekonomi, sebab menaikkan pendapatannya penggaduh serta mempererat hubungannya warga secara sosial.⁹

Adapun persamaan dan perbedaannya yakni pembahasannya sama tentang pembagian hasil hewan ternak. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas tentang peningkatan pendapatan masyarakat dengan *menggaduh* hewan ternak. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih memfokuskan terhadap praktik *marobathi* sistem *nggadoh* kambing tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi hasil atau pembagian

⁹Ahmad Faris Yuniyanto, “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”, Skripsi, (Semarang: UNNES, 2015).

keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila *muḍārib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *ṣāhibul māl* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.¹⁰

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nur Wahid yaitu lebih difokuskan pada praktik *nggadoh* kambing yang terdapat di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam akad *muḍārabah*. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nur Wahid yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak kambing.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka teori tentang *muḍārabah* dan *'urf*. Teori tersebut digunakan oleh peneliti sebagai rujukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

1. *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

¹⁰Nur Wahid, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purokerto, 2016).

Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

b. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Salah satu yang menjadi dasar hukum *muḍārabah* terdapat dalam al-Qur'an. Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum *muḍārabah* yaitu Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ كَثِيرًا

Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.¹²

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* adalah:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

¹¹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

¹²QS. Al-Jumu'ah (62):10.

- 2) Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb qabūl*)
- 4) Nisbah

Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dari akad *muḍārabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermuḍārabah, *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum
- 2) Syarat modal yang digunakan harus:
 - a) Berbentuk uang (bukan barang)
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai (bukan berbentuk utang)
 - d) Langsung diserahkan ke *muḍārib*
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati.¹³

2. 'Urf

a. Definisi 'Urf

¹³ Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankandan LKS, 2001), hlm. 73

Secara bahasa *'urf* asalnya yakni dari “*'arafa-ya 'rifu*” dimana memiliki arti suatu hal yang dikenali serta baik, suatu hal yang paling tinggi, kesabaran, pengakuan, serta berurutan. Secara istilahnya, *'urf* merupakan kondisi yang telah ada pada diri manusia, diterima tabiat yang sehat serta dibenarkan akal. Pengertian tersebut menjabarkan bahwasanya perbuatan serta perkataan yang belum terbiasa serta jarang dilaksanakan kelompok individu, tidaklah bisa dinamakan *'urf*. Begitupun berbagai hal yang telah dianggap tradisi, tetapi bersumber dari syahwat serta nafsu, misalnya seks bebas serta minum khamar tidaklah bisa dikategorikan *'urf*. Bisa dikatakan *'urf* bukan sebuah kebiasaan yang bertentangan pada aturan serta norma.¹⁴

b. Macam-macam *'Urf*

Adat ataupun *'Urf* memiliki dua macam, yakni yang benar serta salah. *'Urf* yang benar yakni adat yang manusia laksanakan tanpa berlawanan pada dalil *syara'*, tanpa membatalkan kewajiban serta tanpa menghalalkan suatu hal haram. Sementara *'Urf* yang salah yakni adat yang manusia laksanakan namun berlawanan pada *syara'*, membatalkan kewajiban serta menghalalkan hal haram.¹⁵

Ber macam *'urf* ataupun adat pun bisa diketahui melalui beberapa segi:

1) Dari sumber.

¹⁴Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 387.

¹⁵Noor Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Abdul Wahab Khallaf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 118

- a) *'Urf qauly*, merupakan adat yang berlaku pada ucapan ataupun kata-kata di keseharian.
 - b) *'Urf fi'ly*, yaitu adat yang berlaku dalam tindakan ataupun perbuatan.
- 2) Dari segi ruang lingkup.
- a) *'Urf* umum
 - b) *'Urf* khusus
- 3) Dari segi kualitas.
- a) *'Urf ṣahīh*
 - b) *'Urf fasid*
- c) Kehujjahan *'Urf*

'Urf yang *ṣahīh* bisa menjadi sumber untuk membentuk hukum. Seorang *mujtahid* haruslah mempergunakannya ketika menentukan hukum. Hakim juga diharuskan mempergunakan *'urf* pada saat dalam pengadilan. Maka Islam telah melestarikan *'urf* bangsa Arab yang *ṣahīh* dalam membentuk hukum. Adapun *'urf* yang *fasid* (rusak) maka tidak boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum *syara'*. Oleh karena itu para ulama mengamalkan *'urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat, yaitu yang pertama adat atau *'urf* mengandung *maslahat* dan dapat diterima oleh akal dan yang kedua adat itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

Dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus memiliki sandaran atau pendukungnya

baik dalam bentuk *ijmā* maupun *maslahat*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan asumsi mendasar terkait hal yang dipergunakan selaku pijakan untuk bertindak serta berfikir pada pelaksanaan penelitian.¹⁷ Dalam memperoleh data, peneliti mempergunakan sejumlah langkah meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *field research* ataupun penelitian lapangan, yakni sebuah penelitian dimana dilaksanakan dilapangan atau dilokasi guna meraih tujuan, mempergunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dimana tujuannya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa ataupun fenomena sosial terkait praktik.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Peneliti mempergunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memosisikan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-

¹⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 100-101

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254

¹⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968), hlm. 5

norma yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁹ Dalam hal ini berkaitan pada praktik maro bathi sistem *nggadoh* kambing dalam hukum ekonomi syariah.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti perlukan meliputi:

a. Data Primer

Data yang peneliti langsung perolehan melalui objek ataupun responden.²⁰ Data primer yang peneliti peroleh sumbernya melalui pihak yang terlibat pelaksanaan kerjasama pemilik kambing dengan *penggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Data sekunder

Data yang peneliti dapatkan melalui dokumentasi dari pihak lainnya.²¹ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dokumen, serta lainnya dengan kaitan pada penelitian.

3. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

¹⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm.67

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.571

²¹Zainal Mustofa EQ, *Mengurai Variable Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 92

Sebuah hal yang mempunyai data terkait berbagai variabel penelitian.²² Subyek yang dipergunakan yakni pemilik dan *penggadh* kambing yang ada di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Obyek Penelitian

Sebuah hal yang berperan selaku fokus perhatiannya penelitian.²³Obyek yang dipergunakan adalah praktik *maro bathi* sistem *nggadh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan yakni subjek yang dapat memberikan informasi mengenai objek, dari tindakan ataupun individu lainnya yang paham akan objek tersebut.²⁴Informan yang dipergunakan yakni:

1) Informan Kunci

Informan kunci yang dipergunakan yakni para pihak yang terlibat dalam praktik *maro bathi* sistem *nggadh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Peneliti mempergunakan *purposive sampling*, dimana mengambil sampel berdasarkan pertimbangan:

1. Beragama Islam

²²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 34

²³Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Media Graup, 2007), hlm76.

2. Umur > 25 tahun
3. Pemilik kambing atau pemelihara kambing yang telah melakukan kerja sama *nggadoh* kambing selama 5 tahun terakhir

Adapun informan yang peneliti wawancara adalah Ibu Nisropah, Ibu Wati, Bapak Rosidi, Bapak Rohman dan Bapak Suroto selaku pemilik kambing. Serta Bapak Ayub, Bapak Wendi, Bapak Rokib, Bapak Mahmud, Bapak Zidni selaku peternak kambing.

2) Informan Pendukung

Informan pendukung yang dipergunakan yakni warga Desa Wuled yang pernah melakukan praktik *nggadoh* kambing tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan sebuah interaksi diantara pihak yang diwawancarai serta pewawancara melalui berkomunikasi langsung.²⁵ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara terhadap pelaku kerja sama *nggadoh* kambing dan masyarakat yang mengetahui pelaksanaan kerja sama tersebut.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mekanisme untuk mengumpulkan data melalui mengamati hal-hal dengan teliti, mencatat peristiwa yang timbul, serta

²⁵A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372

mempertimbangkan hubungannya antara subyek dan obyek penelitian.²⁶Observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung tentang praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled.

c. Dokumentasi

Merupakan mekanisme pengumpulannya data guna memperoleh data terkait berbagai hal yang berisi transkrip, catatan, surat kabar, buku, agenda, majalah, serta lainnya.²⁷Dokumentasi dipergunakan dalam memperkuat data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah serta transkripsi wawancara untuk mengetahui secara umum tentang praktik *maro bathi nggadoh* kambing .

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni mengolah data dengan sistematis dimana didapatkan melalui wawancara serta dokumen supaya karakteristik data tersebut dapat diolah dengan cara menguji, menyeleksi, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan,dan menyusun simpulan supaya bisa dipahami dan dimengerti dengan mudah.²⁸

²⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.151

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), hlm. 136

²⁸Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 203

H. Sistematika Penulisan

Terkait memudahkan memperoleh hasil penelitian yang sistematis, peneliti mempergunakan sistematika meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan .

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah*, hikmah *muḍārabah*. Pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat-syarat ‘urf, kehujjahan ‘urf dan kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum,

Bab Ketiga, membahas tentang praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang didalamnya membahas tentang gambaran umum Desa Wuled dan praktik kesepakatan *nggadoh* kambing, dan proses pelaksanaan praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab Keempat, berisi analisis permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yaitu pelaksanaan akad kedua belah pihak tidak menggunakan tulisan hanya dengan ucapan. Karena *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing ini didasarkan dengan asas tolong menolong dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan. Bagi hasilnya dengan model bagi hasil setengah, baik dari kambing betina maupun kambing jantan (*maro anak maro bati*) yaitu *pertama*, jika kambing jantan sudah dewasa dengan bagi hasil dari penjualan kambing. *Kedua*, jika kambing betina dewasa bagi hasilnya pada saat melahirkan anak. *Ketiga*, jika seekor kambing melahirkan tiga ekor anak kemudian dua ekornya dibagi antara kedua belah pihak sedangkan yang satu dijual, dalam hal ini berarti hasil dari penjualan kambing tersebut harus dibagi bersama antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan peternak.
2. Penetapan *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing yang dilakukan di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad *muḍārabah muṭlaqah*, karena tidak ada pembatasan atau penentuan dari pihak pemilik modal

terutama dalam masalah waktu. Sehingga peternak tidak terbatas dengan lamanya waktu. Dalam pelaksanaan *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *muḍārabah*, dimana kedua pihak sepakat dengan bagi hasil keuntungan *nggadoh* kambing. Meskipun kesepakatan pembagian keuntungan itu tidak terucapkan secara lisan dalam awal akad dan juga tidak tertulis dalam secarik kertas. Namun pembagian itu sudah menjadi permakluman bersama secara otomatis berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu “*al- ‘ādatu muḥakkamah*” yang artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Namun alangkah baiknya jika kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan dan tulisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kambing dalam melakukan akad *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan harusnya lebih menjaga komunikasi dengan peternak agar penyelewengan tidak terjadi dan harus sering mengontrol jalannya praktik *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing dan tidak menyerahkan begitu saja tanggung jawab ternak kambing kepada peternak.
2. Bagi peternak harus menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik agar tidak terjadi kasus penjualan kambing secara diam-diam meskipun

dalam keadaan darurat, alangkah lebih baik jika membutuhkan dana untuk keperluan mendesak di katakan kepada pemilik dengan jujur dan dijelaskan secara baik-baik, dan hendaknya peternak memaksimalkan dalam pemeliharaan kambing.

3. Kepada para pemilik kambing dan peternak selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian bersifat formal dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tidak terduga seperti kecurangan dan sebagai kepastian atas kepemeliharaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Faifi, Sulaiman. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmawi. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Az-Zuhaili, Wahbah . (2011). "*Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*". Depok: Darul Fikr.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Data Profil Desa Wuled dan Perkembangannya
- Departemen Agama RI. (2006). *Qur'an dan Tajwid*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-qur'an dan Terjemah (Syamil Quran)*. Bandung: PT. Sigma Eksamedia.
- Djalil, A. Baziq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. dan Nurul Aen. (2000). *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. (2011). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hasan, A. (2006). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro
- Hasanudin, Jaih Mubarak. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah: Syirkah dan Mudharabah*, cet. II. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Wahab. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat. (1968). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muamalat Institut. (2001). *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS.

- Mustofa EQ, Zainal. (2013). *Mengurai Variable Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa, Imam . (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. STAIN Jurai Siwo Meto.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. (2014). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Saija, R. dan Iqbal Taufiq. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shiddiq, Sapiudin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi, Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Burhanudin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tika, Muhammad Pabundu. (2006). *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zahro, Abu. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

B. Jurnal

- Amalia, Khikmatun. (2020). *'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal As-Salam 1 Volume. IX Nomor.1.
- Fauzi, Ramdan. (2018). *"Aplikasi Kaidah Fiqih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah"*, Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume. 2 Nomor. 1.
- Firdaweri. (2014). *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*. Jurnal ASAS Volume.6 Nomor.2.
- Hasanudin, M. Noor. (2016). *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. Jurnal Al-Fikr Volume.20 Nomor.1.
- Hermawan, Rudi. (2014). *Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Et-Tijarie Volume.1 Nomor.1.
- Masse, Rahman Ambo. (2010). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum Volume.8 Nomor.1.

Nurhadi. (2019). *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume.5 Nomor.1.

Permana, Iwan. (2020). “*Penerapan Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Islam Di Lembaga Keuangan Syariah*”. Jurnal Unisba Volume. 3
Nomor. 1.

Rizal, Fitra. (2019). *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Volume.1
Nomor.2

Subaiti, Berkah , Istianah dan Wage. (2019). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume. 2 Nomor.1.

Sucipto. (2015). *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*.
Jurnal ASAS Volume.7 Nomor. 1.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. (2017). *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Tsaqafah, Volume.13
Nomor.2.

C. Skripsi

Bornelisto, Lorenzo. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Antara Pemodal Dan Peternak Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Faris Yuniarto, Ahmad. (2015). *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*. Skripsi. Semarang: UNNES.

Fitriani, Binti. (2014). *Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III kecamatan Punggur Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.

Khairudin, Mukhamat. (2009). *Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo di Tinjau dari Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Kusumawardani, Tria. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.

D. Internet

<http://www.dsnmui.or.id/> diakses 5 Desember 2021 Pukul 08:50

E. Wawancara

Wawancara dengan Pemilik Kambing dengan Peternak Kambing

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemelihara Kambing (*Penggaduh*)

1. Apa yang saudara ketahui tentang *nggaduh* kambing?
2. Apa alasan saudara melakukan kerjasama *nggaduh* kambing?
3. Bagaimana akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wuled ketika melakukan kerja sama *nggaduh* kambing?
4. Apakah pemilik kambing menyebutkan modal awal yang dikeluarkan untuk membeli kambing tersebut kepada saudara?
5. Apa perbedaan *nggaduh* kambing jantan dengan betina?
6. Bagaimana pembagian bagi hasilnya?
7. Siapa yang menanggung risiko jika terjadi kerugian, misal kematian?
8. Siapa yang menanggung biaya pengobatan saat kambing tersebut sakit?
9. Adakah biaya lain yang saudara keluarkan untuk *nggaduh* kambing?
10. Apakah biaya yang anda keluarkan tersebut mendapat ganti dari pemilik kambing ketika akan melakukan bagi hasil?

B. Pemilik Kambing

1. Apa yang saudara ketahui tentang *nggaduh* kambing?
2. Apa alasan saudara melakukan *nggaduh* kambing saudara kepada orang lain?
3. Bagaimana akad yang saudara lakukan dengan *penggaduh*?

4. Dalam bentuk apa modal awal yang saudara berikan kepada *penggaduh*?
5. Bagaimana pembagian bagi hasilnya?
6. Jika besaran uang tergantung pemiliknya, apakah perhitungannya menggunakan prosentase?
7. Berapa lama jangka waktu *nggaduh* kambing?
8. Bagaimana kelanjutan sistem *nggaduh* kambing apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Foto di kantor Kepala Desa Wuled untuk Pengambilan Data



Wawancara dengan Ibu Nisropah selaku pemilik kambing



Wawancara dengan Bapak Ayub selaku peternak kambing



Wawancara dengan Ibu Bapak Rosidi selaku pemilik kambing



Wawancara dengan Bapak Rokib selaku peternak kambing



Wawancara dengan Ibu Wati selaku pemilik kambing



Kambing *gadohan* Bapak Rokib



Kambing *gadohan* Bapak Ayub



Kambing *gadohan* milik Bapak Rosidi



Kambing *gadohan* milik Ibu Nisropah



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Intan Nur Laila
NIM : 1217074
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Wuled RT.01 RW.01 No. 1 Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan
Nama Ibu : Nasroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. RA Muslimat NU Wuled Lulus Tahun 2004
2. MIS WULED Lulus Tahun 2010
3. MTS Salafiyah NU Karanganyar Tirto Lulus Tahun 2013
4. MAN 2 Pekalongan Lulus Tahun 2016
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Penulis,

Intan Nur Laila

NIM.1217074



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : INTAN NUR LAILA
NIM : 1217074
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK MARO BATHI SISTEM NGGADOH KAMBING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022



INTAN NUR LAILA
NIM. 1217074

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.